



**PUTUSAN**

Nomor 172/Pid.B/2024/PN Lmg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lamongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ACHMAD NOER ARIEF;**
2. Tempat lahir : Gresik;
3. Umur/tanggal lahir : 26/22 September 1998;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tambak Osowilangun Timur 9/16 RT 002 RW 04  
Ds./Kel.Tambak Osowilangun Kec. Benowo Kota;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 September 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.KAP/137/IX/RES.1.11/2024/Satreskrim pada tanggal 6 September 2024 sampai dengan 7 September 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 September 2024 sampai dengan tanggal 25 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 4 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2024 sampai dengan tanggal 24 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 20 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 172/Pid.B/2024/PN Lmg tanggal 21 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 172/Pid.B/2024/PN Lmg tanggal 21 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ACHMAD NOER ARIEF Bin ANIB terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Seorang penjual yang menyuruh lakukan berbuat curang terhadap pembeli mengenai banyaknya barang yang diserahkan dengan menggunakan tipu muslihat* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 383 Ke-2 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dalam dakwaan Ketiga Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ACHMAD NOER ARIEF Bin ANIB dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar nota pembelian pembelian ampas jagung sebanyak 10 ton;
  - 1 (satu) lembar nota timbangan truck No. Pol : N-9545-UG beserta muatannya dengan berat total 10.310 kg;
  - 6,2 ton ampas gula jagung atau dekstros berwarna abu-abu kehitaman. *(Dikembalikan kepada Saksi korban MOH. ZAKKI BAIHAQI Bin MUHAROM);*
  - 1 (satu) lembar bukti transfer ke No. rek. 14000194365592 Bank Mandiri atas nama ACHMAD NOER ARIEF sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) melalui M-Banking.
  - 1 (satu) bendel bukti chat melalui whatsapp. *(Terlampir dalam berkas perkara)*
  - 1 (satu) HP Oppo A15 warna putih silver dengan nomor kartu three 0895339409332 yang berisi aplikasi M-Banking LIVIN MANDIRI dengan nomor rekening MANDIRI 14000194365592 atas nama ACHMAD NOER ARIEF. *(Dirampas untuk dimusnahkan)*
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 172/Pid.B/2024/PN Lmg



## PERTAMA:

### Primair

Bahwa terdakwa ACHMAD NOER ARIEF Bin ANIB bersama dengan seorang sopir ekspedisi yang tidak diketahui namanya (dalam Daftar Pencarian Orang), pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Maret 2024, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2024, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2024, bertempat di RT. 001 RW. 005 Dusun Kranji Desa Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan, atau di Tambak Osowilangun Timur 9/10 RT. 002 RW. 004 Kelurahan Tambak Osowilangun Kecamatan Benowo Kota Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang berdasar Pasal 84 Ayat (2) KUHP masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, **yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada waktu dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Maret 2024, terdakwa melalui media sosial Facebook pada Grup Sentra Jual Beli Bahan Baku, Aneka pakan ternak dan Pangan membuat postingan penawaran "Pakan ternak SPM/Bungkil kedelai warna kuning" dengan mencantumkan nomor handphone milik terdakwa. Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024, atas postingan terdakwa tersebut dilihat oleh Saksi Moh. Zakki Baihaqi Bin Muharom (*yang selanjutnya disebut Saksi Korban*) kemudian mengomentari berkata "**apakah ada ampas jagung warna kuning?**" kemudian terdakwa mengatakan bahwa barang yang dimaksud ada. Selanjutnya saksi korban menghubungi nomor handphone terdakwa yang tertera pada postingan tersebut kemudian antara terdakwa dengan Saksi Korban melanjutkan komunikasi melalui pesan WhatsApp dan telpon;
- Bahwa setelah mendapatkan pesanan tersebut selanjutnya terdakwa berusaha untuk mencarikan barang sesuai dengan pesanan dari Saksi Korban dengan cara menghubungi teman



terdakwa yang bernama Sdr. Heri (DPO) yang dikenal melalui media social facebook. Selanjutnya Sdr. Heri mengirim foto dan video berupa gambar ampas jagung warna kuning dengan spek kuning mamel sebagaimana yang dicari oleh saksi korban kemudian terdakwa meneruskan kiriman video dan foto tersebut untuk ditunjukkan kepada Saksi Korban dengan tujuan untuk menawarkan kepada saksi korban untuk dibeli. Bahwa setelah melihat kiriman foto dan video yang dikirimkan oleh terdakwa selanjutnya saksi korban tertarik dan bersedia untuk memesan sebanyak 10 (sepuluh) ton ampas jagung warna kuning sebagaimana gambar dan video yang telah dilihat tersebut. Atas permintaan barang dari saksi korban tersebut, terdakwa mengiyakan pesanan saksi korban dan bersedia untuk memenuhi pesanan tersebut dengan mengatakan jika ampas jagung warna kuning tersebut ready stok dan disepakati dengan harga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per ton kemudian terdakwa menjanjikan untuk memuat pesanan pada sore hari;

- Bahwa setelah mendapatkan pesanan dari saksi korban tersebut selanjutnya terdakwa menghubungi Sdr. Heri dan pada saat itu terdakwa mengetahui hanya terdapat 6 (enam) ton ampas jagung yang tersedia, selanjutnya terdakwa tanpa melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada Saksi Korban kemudian melakukan pembelian ampas jagung sebanyak 6 (enam) ton tersebut. Selanjutnya terdakwa dengan menyewa truck dari jasa pengiriman barang ekspedisi yang dipesan melalui facebook untuk mengantarkan barang berupa 6 (enam) ton ampas jagung dengan pengiriman dari Bangil Pasuruan. Bahwa pada saat ampas jagung sebanyak 6 (enam) ton sudah selesai dimuat ke dalam truck kemudian pada saat itu terdakwa menyuruh pihak ekspedisi/sopir truck yang tidak diketahui namanya tersebut untuk menulis di nota pengiriman barang berupa ampas jagung sebanyak 10 (sepuluh) ton dengan alasan akan mengirimkan sisanya pada keesokan harinya dengan alamat tujuan yang sama yakni di Gudang pabrik milik saksi korban yang berada di Jl. Raya Sedayu Lawas KM 25 A No. 35 Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan;
- Bahwa pada saat ampas jagung pesanan saksi korban sudah selesai dimuat ke dalam truck, selanjutnya terdakwa mengirimkan

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 172/Pid.B/2024/PN Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

foto muatan ampas jagung dan nota pengiriman barang yang telah dibuat kepada Saksi Korban. Bahwa mengetahui ampas jagung pesanannya siap untuk dikirim, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekitar pukul 22.45 Wib, saksi korban melakukan pembayaran atas pesanan 10 (sepuluh) ton ampas jagung tersebut dengan cara transfer ke rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1400019436592 atas nama terdakwa dengan total harga sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) yang kemudian atas penyerahan uang sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dari saksi korban tersebut selanjutnya terdakwa melakukan pembayaran kepada Sdr. Heri dengan total sebesar Rp 6.265.000,- (enam juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) dengan cara transfer ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening 8960461429 atas nama JUMADI;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 07.00 Wib, ampas jagung yang diangkut dengan menggunakan truck ekspedisi yang merupakan pesanan dari saksi korban tersebut datang di Gudang milik saksi korban. Selanjutnya Saksi Muhammad Akhsan Bin Sukindar (karyawan pabrik) membongkar/menurunkan ampas jagung tersebut dari atas truck ekspedisi kemudian dilakukan pengecekan dan diketahui bahwa barang yang dikirim tersebut bukan ampas jagung warna kuning sebagaimana foto dan video yang dikirimkan oleh terdakwa melainkan ampas gula jagung (dekstros) berwarna abu-abu gelap. Mengetahui hal tersebut selanjutnya saksi korban menyuruh karyawannya diantaranya Saksi Muhammad Akhsan Bin Sukindar untuk melakukan penimbangan terhadap ampas jagung dimaksud dan diketahui berat keseluruhan sebesar 6,2 ton dari 10 ton yang dipesan oleh saksi korban;
- Bahwa mengetahui bahwa barang yang dikirim tidak sesuai dengan yang dipesan, Saksi Korban berusaha untuk menghubungi terdakwa berkali-kali namun tidak diangkat dan handphonenya tidak aktif kemudian saksi korban berusaha mencari alamat rumah terdakwa. Selanjutnya saksi korban bersama dengan Saksi M. Aris Rofiqi menuju ke rumah terdakwa di Surabaya untuk mencari keberadaan terdakwa namun tidak diketahui dan kemudian Saksi Korban menunggu di warung hingga pada hari Jumat tanggal 15

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 172/Pid.B/2024/PN Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2024 sekira pukul 01.00 Wib saksi korban bertemu dengan terdakwa yang dimintai pertanggungjawaban atas kejadian tersebut, namun tidak ada itikad baik dari terdakwa untuk mengembalikan uang milik saksi korban tersebut. Sehingga saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Lamongan;

- Bahwa terdakwa dengan secara sadar dalam memberikan serangkaian kebohongan dengan mengatakan bahwa barang berupa ampas jagung warna kuning yang telah dimuat ke dalam truck berjumlah 10 (sepuluh) ton sebagaimana yang dipesan oleh Saksi Korban dan juga mengirimkan foto nota pengiriman barang sebanyak 10 (sepuluh) ton ampas jagung yang mana atas perkataan tersebut membuat Saksi Korban bersedia untuk melakukan pembayaran atas 10 (sepuluh) ton ampas jagung warna kuning sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa dalam hal memberitahukan kepada saksi korban bahwa ampas jagung yang dikirim sebanyak 10 (sepuluh) ton melalui pengiriman foto nota pengiriman barang sebanyak 10 (sepuluh) ton yang mana sebelumnya terdakwa menyuruh sopir ekspedisi yang tidak diketahui namanya tersebut untuk menulis nota pengiriman sebanyak 10 (sepuluh) ton. Sehingga rangkaian kebohongan yang diberikan oleh terdakwa salah satunya melalui nota pengiriman barang yang ditulis oleh sopir ekspedisi tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

#### **Subsidiar :**

Bahwa **terdakwa ACHMAD NOER ARIEF Bin ANIB**, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Maret 2024, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2024, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2024, bertempat di RT. 001 RW. 005 Dusun Kranji Desa Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan atau di Tambak Osowilangun Timur 9/10 RT. 002 RW. 004 Kelurahan Tambak Osowilangun Kecamatan Benowo Kota Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang berdasar Pasal 84

*Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 172/Pid.B/2024/PN Lmg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (2) KUHP masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada waktu dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Maret 2024, terdakwa melalui media sosial Facebook pada Grup Sentra Jual Beli Bahan Baku, Aneka pakan ternak dan Pangan membuat postingan penawaran "Pakan ternak SPM/Bungkil kedelai warna kuning" dengan mencantumkan nomor handphone milik terdakwa. Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024, atas postingan terdakwa tersebut dilihat oleh Saksi Moh. Zakki Baihaqi Bin Muharom (*yang selanjutnya disebut Saksi Korban*) kemudian mengomentari berkata "**apakah ada ampas jagung warna kuning?**" kemudian terdakwa mengatakan bahwa barang yang dimaksud ada. Selanjutnya saksi korban menghubungi nomor handphone terdakwa yang tertera pada postingan tersebut kemudian antara terdakwa dengan Saksi Korban melanjutkan komunikasi melalui pesan WhatsApp dan telpon;
- Bahwa setelah mendapatkan pesanan tersebut selanjutnya terdakwa berusaha untuk mencarikan barang sesuai dengan pesanan dari Saksi Korban dengan cara menghubungi teman terdakwa yang bernama Sdr. Heri (DPO) yang dikenal melalui media social facebook. Selanjutnya Sdr. Heri mengirimi foto dan video berupa gambar ampas jagung warna kuning dengan spek kuning mamel sebagaimana yang dicari oleh saksi korban kemudian terdakwa meneruskan kiriman video dan foto tersebut untuk ditunjukkan kepada Saksi Korban dengan tujuan untuk menawarkan kepada saksi korban untuk dibeli. Bahwa setelah melihat kiriman foto dan video yang dikirimkan oleh terdakwa selanjutnya saksi korban tertarik dan bersedia untuk memesan sebanyak 10 (sepuluh) ton ampas jagung warna kuning sebagaimana gambar dan video yang telah dilihat tersebut. Atas permintaan barang dari saksi korban tersebut, terdakwa mengiyakan pesanan saksi korban dan

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 172/Pid.B/2024/PN Lmg



bersedia untuk memenuhi pesanan tersebut dengan mengatakan jika ampas jagung warna kuning tersebut ready stok dan disepakati dengan harga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per ton kemudian terdakwa menjanjikan untuk memuat pesanan pada sore hari;

- Bahwa setelah mendapatkan pesanan dari saksi korban tersebut selanjutnya terdakwa menghubungi Sdr. Heri dan pada saat itu terdakwa mengetahui hanya terdapat 6 (enam) ton ampas jagung yang tersedia, selanjutnya terdakwa tanpa melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada Saksi Korban kemudian melakukan pembelian ampas jagung sebanyak 6 (enam) ton tersebut. Selanjutnya terdakwa dengan menyewa truck dari jasa pengiriman barang ekspedisi yang dipesan melalui facebook untuk mengantarkan barang berupa 6 (enam) ton ampas jagung dengan pengiriman dari Bangil Pasuruan. Bahwa pada saat ampas jagung sebanyak 6 (enam) ton sudah selesai dimuat ke dalam truck kemudian pada saat itu terdakwa menyuruh pihak ekspedisi/sopir truck yang tidak diketahui namanya tersebut untuk menulis di nota pengiriman barang berupa ampas jagung sebanyak 10 (sepuluh) ton dengan alasan akan mengirimkan sisanya pada keesokan harinya dengan alamat tujuan yang sama yakni di Gudang pabrik milik saksi korban yang berada di Jl. Raya Sedayu Lawas KM 25 A No. 35 Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan;
- Bahwa pada saat ampas jagung pesanan saksi korban sudah selesai dimuat ke dalam truck, selanjutnya terdakwa mengirimkan foto muatan ampas jagung dan nota pengiriman barang yang telah dibuat kepada Saksi Korban. Bahwa mengetahui ampas jagung pesannya siap untuk dikirim, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekitar pukul 22.45 Wib, saksi korban melakukan pembayaran atas pesanan 10 (sepuluh) ton ampas jagung tersebut dengan cara transfer ke rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1400019436592 atas nama terdakwa dengan total harga sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) yang kemudian atas penyerahan uang sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dari saksi korban tersebut selanjutnya terdakwa melakukan pembayaran kepada Sdr. Heri dengan total sebesar Rp 6.265.000,- (enam juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) dengan cara

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 172/Pid.B/2024/PN Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transfer ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening 8960461429 atas nama JUMADI;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 07.00 Wib, ampas jagung yang diangkut dengan menggunakan truck ekspedisi yang merupakan pesanan dari saksi korban tersebut datang di Gudang milik saksi korban. Selanjutnya Saksi Muhammad Akhsan Bin Sukindar (karyawan pabrik) membongkar/menurunkan ampas jagung tersebut dari atas truck ekspedisi kemudian dilakukan pengecekan dan diketahui bahwa barang yang dikirim tersebut bukan ampas jagung warna kuning sebagaimana foto dan video yang dikirimkan oleh terdakwa melainkan ampas gula jagung (dekstros) berwarna abu-abu gelap. Mengetahui hal tersebut selanjutnya saksi korban menyuruh karyawannya diantaranya Saksi Muhammad Akhsan Bin Sukindar untuk melakukan penimbangan terhadap ampas jagung dimaksud dan diketahui berat keseluruhan sebesar 6,2 ton dari 10 ton yang dipesan oleh saksi korban;
- Bahwa mengetahui bahwa barang yang dikirim tidak sesuai dengan yang dipesan, Saksi Korban berusaha untuk menghubungi terdakwa berkali-kali namun tidak diangkat dan handphonenya tidak aktif kemudian saksi korban berusaha mencari alamat rumah terdakwa. Selanjutnya saksi korban bersama dengan Saksi M. Aris Rofiqi menuju ke rumah terdakwa di Surabaya untuk mencari keberadaan terdakwa namun tidak diketahui dan kemudian Saksi Korban menunggu di warung hingga pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekira pukul 01.00 Wib saksi korban bertemu dengan terdakwa yang dimintai pertanggungjawaban atas kejadian tersebut, namun tidak ada itikad baik dari terdakwa untuk mengembalikan uang milik saksi korban tersebut. Sehingga saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Lamongan;
- Bahwa terdakwa dengan secara sadar dalam memberikan serangkaian kebohongan dengan mengatakan bahwa barang berupa ampas jagung yang telah dimuat ke dalam truck berjumlah 10 (sepuluh) ton sebagaimana yang dipesan oleh Saksi Korban dan juga mengirimkan foto nota pengiriman barang sebanyak 10 (sepuluh) ton ampas jagung yang mana atas perkataan tersebut membuat Saksi Korban bersedia untuk melakukan pembayaran

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 172/Pid.B/2024/PN Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas 10 (sepuluh) ton ampas jagung warna kuning sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) kepada terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;**

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa terdakwa **ACHMAD NOER ARIEF Bin ANIB**, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Maret 2024, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2024, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2024, bertempat di Tambak Osowilangun Timur 9/10 RT. 002 RW. 004 Kelurahan Tambak Osowilangun Kecamatan Benowo Kota Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang berdasar Pasal 84 Ayat (2) KUHP masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, **dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada waktu dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Maret 2024, terdakwa melalui media sosial Facebook pada Grup Sentra Jual Beli Bahan Baku, Aneka pakan ternak dan Pangan membuat postingan penawaran "Pakan ternak SPM/Bungkil kedelai warna kuning" dengan mencantumkan nomor handphone milik terdakwa. Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024, atas postingan terdakwa tersebut dilihat oleh Saksi Moh. Zakki Baihaqi Bin Muharom (*yang selanjutnya disebut Saksi Korban*) kemudian mengomentari berkata "**apakah ada ampas jagung warna kuning?**" kemudian terdakwa mengatakan bahwa barang yang dimaksud ada. Selanjutnya saksi korban menghubungi nomor handphone terdakwa yang tertera pada postingan tersebut kemudian antara terdakwa dengan Saksi Korban melanjutkan komunikasi melalui pesan WhatsApp dan telpon;

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 172/Pid.B/2024/PN Lmg



- Bahwa setelah mendapatkan pesanan tersebut selanjutnya terdakwa berusaha untuk mencarikan barang sesuai dengan pesanan dari Saksi Korban dengan cara menghubungi teman terdakwa yang bernama Sdr. Heri (DPO) yang dikenal melalui media social facebook. Selanjutnya Sdr. Heri mengirimi foto dan video berupa gambar ampas jagung warna kuning dengan spek kuning mamel sebagaimana yang dicari oleh saksi korban kemudian terdakwa meneruskan kiriman video dan foto tersebut untuk ditunjukkan kepada Saksi Korban dengan tujuan untuk menawarkan kepada saksi korban untuk dibeli. Bahwa setelah melihat kiriman foto dan video yang dikirimkan oleh terdakwa selanjutnya saksi korban tertarik dan bersedia untuk memesan sebanyak 10 (sepuluh) ton ampas jagung warna kuning sebagaimana gambar dan video yang telah dilihat tersebut. Atas permintaan barang dari saksi korban tersebut, terdakwa mengiyakan pesanan saksi korban dan bersedia untuk memenuhi pesanan tersebut dengan mengatakan jika ampas jagung warna kuning tersebut ready stok dan disepakati dengan harga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per ton kemudian terdakwa menjanjikan untuk memuat pesanan pada sore hari;
- Bahwa setelah mendapatkan pesanan dari saksi korban tersebut selanjutnya terdakwa menghubungi Sdr. Heri dan pada saat itu terdakwa mengetahui hanya terdapat 6 (enam) ton ampas jagung yang tersedia, selanjutnya terdakwa tanpa melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada Saksi Korban kemudian melakukan pembelian ampas jagung sebanyak 6 (enam) ton tersebut. Selanjutnya terdakwa dengan menyewa truck dari jasa pengiriman barang ekspedisi yang dipesan melalui facebook untuk mengantarkan barang berupa 6 (enam) ton ampas jagung dengan pengiriman dari Bangil Pasuruan. Bahwa pada saat ampas jagung sebanyak 6 (enam) ton sudah selesai dimuat ke dalam truck kemudian pada saat itu terdakwa menyuruh pihak ekspedisi/sopir truck yang tidak diketahui namanya tersebut untuk menulis di nota pengiriman barang berupa ampas jagung sebanyak 10 (sepuluh) ton dengan alasan akan mengirimkan sisanya pada keesokan harinya dengan alamat tujuan yang sama yakni di Gudang pabrik



milik saksi korban yang berada di Jl. Raya Sedayu Lawas KM 25 A No. 35 Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan;

- Bahwa pada saat ampas jagung pesanan saksi korban sudah selesai dimuat ke dalam truck, selanjutnya terdakwa mengirimkan foto muatan ampas jagung dan nota pengiriman barang yang telah dibuat kepada Saksi Korban. Bahwa mengetahui ampas jagung pesannya siap untuk dikirim, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekitar pukul 22.45 Wib, saksi korban melakukan pembayaran atas pesanan 10 (sepuluh) ton ampas jagung tersebut dengan cara transfer ke rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1400019436592 atas nama terdakwa dengan total harga sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) yang kemudian atas penyerahan uang sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dari saksi korban tersebut selanjutnya terdakwa melakukan pembayaran kepada Sdr. Heri dengan total sebesar Rp 6.265.000,- (enam juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) dengan cara transfer ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening 8960461429 atas nama JUMADI;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 07.00 Wib, ampas jagung yang diangkut dengan menggunakan truck ekspedisi yang merupakan pesanan dari saksi korban tersebut datang di Gudang milik saksi korban. Selanjutnya Saksi Muhammad Akhsan Bin Sukindar (karyawan pabrik) membongkar/menurunkan ampas jagung tersebut dari atas truck ekspedisi kemudian dilakukan pengecekan dan diketahui bahwa barang yang dikirim tersebut bukan ampas jagung warna kuning sebagaimana foto dan video yang dikirimkan oleh terdakwa melainkan ampas gula jagung (dekstros) berwarna abu-abu gelap. Mengetahui hal tersebut selanjutnya saksi korban menyuruh karyawannya diantaranya Saksi Muhammad Akhsan Bin Sukindar untuk melakukan penimbangan terhadap ampas jagung dimaksud dan diketahui berat keseluruhan sebesar 6,2 ton dari 10 ton yang dipesan oleh saksi korban;
- Bahwa mengetahui bahwa barang yang dikirim tidak sesuai dengan yang dipesan, Saksi Korban berusaha untuk menghubungi terdakwa berkali-kali namun tidak diangkat dan handphonenya tidak aktif kemudian saksi korban berusaha mencari alamat rumah terdakwa.

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 172/Pid.B/2024/PN Lmg



Selanjutnya saksi korban bersama dengan Saksi M. Aris Rofiqi menuju ke rumah terdakwa di Surabaya untuk mencari keberadaan terdakwa namun tidak diketahui dan kemudian Saksi Korban menunggu di warung hingga pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekira pukul 01.00 Wib saksi korban bertemu dengan terdakwa yang dimintai pertanggungjawaban atas kejadian tersebut, namun tidak ada itikad baik dari terdakwa untuk mengembalikan uang milik saksi korban tersebut. Sehingga saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Lamongan;

- Bahwa pada saat terdakwa menerima uang pembayaran atas 10 (sepuluh) ton ampas jagung sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dari saksi korban kemudian terdakwa membayarkan kepada Sdr. Heri sebesar Rp 6.265.000,- (enam juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) sehingga terdapat selisih uang sebesar Rp 5.735.000,- (lima juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang masih berada dalam kekuasaan terdakwa yang kemudian telah digunakan oleh terdakwa untuk keperluan sehari-hari yang seharusnya uang tersebut dipergunakan untuk pembayaran ampas jagung pesanan saksi korban;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

**ATAU**

**KETIGA**

**Primair**

Bahwa **terdakwa ACHMAD NOER ARIEF Bin ANIB bersama dengan seorang sopir ekspedisi yang tidak diketahui Namanya (dalam Daftar Pencarian Orang)**, pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 pada jam yang tidak dapat diingat lagi, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2024, atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2024, bertempat di RT. 001 RW. 005 Dusun Kranji Desa Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan atau di Tambak Osowilangun Timur 9/10 RT. 002 RW. 004 Kelurahan Tambak Osowilangun Kecamatan Benowo Kota Surabaya atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang berdasar Pasal 84 Ayat (2) KUHP masih termasuk dalam

*Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 172/Pid.B/2024/PN Lmg*



daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, **seorang penjual yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan, yang berbuat curang terhadap pembeli mengenai jenis, keadaan, atau banyaknya barang yang diserahkan, dengan menggunakan tipu muslihat**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada waktu dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Maret 2024, terdakwa melalui media sosial Facebook pada Grup Sentra Jual Beli Bahan Baku, Aneka pakan ternak dan Pangan membuat postingan penawaran "Pakan ternak SPM/Bungkil kedelai warna kuning" dengan mencantumkan nomor handphone milik terdakwa. Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024, atas postingan terdakwa tersebut dilihat oleh Saksi Moh. Zakki Baihaqi Bin Muharom (*yang selanjutnya disebut Saksi Korban*) kemudian mengomentari berkata **"apakah ada ampas jagung warna kuning?"** kemudian terdakwa mengatakan bahwa barang yang dimaksud ada. Selanjutnya saksi korban menghubungi nomor handphone terdakwa yang tertera pada postingan tersebut kemudian antara terdakwa dengan Saksi Korban melanjutkan komunikasi melalui pesan WhatsApp dan telpon;
- Bahwa setelah mendapatkan pesanan tersebut selanjutnya terdakwa berusaha untuk mencarikan barang sesuai dengan pesanan dari Saksi Korban dengan cara menghubungi teman terdakwa yang bernama Sdr. Heri (DPO) yang dikenal melalui media social facebook. Selanjutnya Sdr. Heri mengirim foto dan video berupa gambar ampas jagung warna kuning dengan spek kuning mamel sebagaimana yang dicari oleh saksi korban kemudian terdakwa meneruskan kiriman video dan foto tersebut untuk ditunjukkan kepada Saksi Korban dengan tujuan untuk menawarkan kepada saksi korban untuk dibeli. Bahwa setelah melihat kiriman foto dan video yang dikirimkan oleh terdakwa selanjutnya saksi korban tertarik dan bersedia untuk memesan sebanyak 10 (sepuluh) ton ampas jagung warna kuning sebagaimana gambar dan video yang telah dilihat tersebut. Atas permintaan barang dari saksi korban tersebut, terdakwa mengiyakan pesanan saksi korban dan bersedia untuk memenuhi pesanan tersebut dengan mengatakan jika ampas jagung warna kuning tersebut ready stok dan disepakati dengan harga Rp

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 172/Pid.B/2024/PN Lmg



1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per ton kemudian terdakwa menjanjikan untuk memuat pesanan pada sore hari;

- Bahwa setelah mendapatkan pesanan dari saksi korban tersebut selanjutnya terdakwa menghubungi Sdr. Heri dan pada saat itu terdakwa mengetahui hanya terdapat 6 (enam) ton ampas jagung yang tersedia, selanjutnya terdakwa tanpa melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada Saksi Korban kemudian melakukan pembelian ampas jagung sebanyak 6 (enam) ton tersebut. Selanjutnya terdakwa dengan menyewa truck dari jasa pengiriman barang ekspedisi yang dipesan melalui facebook untuk mengantarkan barang berupa 6 (enam) ton ampas jagung dengan pengiriman dari Bangil Pasuruan. Bahwa pada saat ampas jagung sebanyak 6 (enam) ton sudah selesai dimuat ke dalam truck kemudian pada saat itu terdakwa menyuruh pihak ekspedisi/sopir truck yang tidak diketahui namanya tersebut untuk menulis di nota pengiriman barang berupa ampas jagung sebanyak 10 (sepuluh) ton dengan alasan akan mengirimkan sisanya pada keesokan harinya dengan alamat tujuan yang sama yakni di Gudang pabrik milik saksi korban yang berada di Jl. Raya Sedayu Lawas KM 25 A No. 35 Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan;
- Bahwa pada saat ampas jagung pesanan saksi korban sudah selesai dimuat ke dalam truck, selanjutnya terdakwa mengirimkan foto muatan ampas jagung dan nota pengiriman barang yang telah dibuat kepada Saksi Korban. Bahwa mengetahui ampas jagung pesannya siap untuk dikirim, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekitar pukul 22.45 Wib, saksi korban melakukan pembayaran atas pesanan 10 (sepuluh) ton ampas jagung tersebut dengan cara transfer ke rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1400019436592 atas nama terdakwa dengan total harga sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) yang kemudian atas penyerahan uang sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dari saksi korban tersebut selanjutnya terdakwa melakukan pembayaran kepada Sdr. Heri dengan total sebesar Rp 6.265.000,- (enam juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) dengan cara transfer ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening 8960461429 atas nama JUMADI;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 07.00 Wib, ampas jagung yang diangkut dengan menggunakan

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 172/Pid.B/2024/PN Lmg



truck ekspedisi yang merupakan pesanan dari saksi korban tersebut datang di Gudang milik saksi korban. Selanjutnya Saksi Muhammad Akhsan Bin Sukindar (karyawan pabrik) membongkar/menurunkan ampas jagung tersebut dari atas truck ekspedisi kemudian dilakukan pengecekan dan diketahui bahwa barang yang dikirim tersebut bukan ampas jagung warna kuning sebagaimana foto dan video yang dikirimkan oleh terdakwa melainkan ampas gula jagung (dekstros) berwarna abu-abu gelap. Mengetahui hal tersebut selanjutnya saksi korban menyuruh karyawannya diantaranya Saksi Muhammad Akhsan Bin Sukindar untuk melakukan penimbangan terhadap ampas jagung dimaksud dan diketahui berat keseluruhan sebesar 6,2 ton dari 10 ton yang dipesan oleh saksi korban;

- Bahwa mengetahui bahwa barang yang dikirim tidak sesuai dengan yang dipesan, Saksi Korban berusaha untuk menghubungi terdakwa berkali-kali namun tidak diangkat dan handphonenya tidak aktif kemudian saksi korban berusaha mencari alamat rumah terdakwa. Selanjutnya saksi korban bersama dengan Saksi M. Aris Rofiqi menuju ke rumah terdakwa di Surabaya untuk mencari keberadaan terdakwa namun tidak diketahui dan kemudian Saksi Korban menunggu di warung hingga pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekira pukul 01.00 Wib saksi korban bertemu dengan terdakwa yang dimintai pertanggungjawaban atas kejadian tersebut, namun tidak ada itikad baik dari terdakwa untuk mengembalikan uang milik saksi korban tersebut. Sehingga saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Lamongan;
- Bahwa terdakwa telah menawarkan barang berupa ampas jagung kepada Saksi Korban yang kemudian saksi korban memesan sebanyak 10 (sepuluh) ton namun terdakwa telah dengan secara sadar hanya memuat dan mengirimkan pesanan ampas jagung sebanyak 6 (enam) ton tanpa terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada saksi korban. Selain itu, untuk dapat meyakinkan Saksi Korban bahwa barang yang dikirim telah sesuai jumlahnya tersebut, terdakwa menyuruh sopir ekspedisi yang tidak diketahui namanya tersebut untuk membuat nota pengiriman barang dengan menuliskan jumlah ampas jagung sebanyak 10 (sepuluh) ton yang mana jumlah tersebut tidak sesuai dengan jumlah yang dikirim oleh terdakwa yakni hanya 6 (enam) ton;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 383 Ke-2 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

## Subsidiar

Bahwa **terdakwa ACHMAD NOER ARIEF Bin ANIB**, pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 pada jam yang tidak dapat diingat lagi, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2024, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2024, bertempat di RT. 001 RW. 005 Dusun Kranji Desa Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan atau di Tambak Osowilangun Timur 9/10 RT. 002 RW. 004 Kelurahan Tambak Osowilangun Kecamatan Benowo Kota Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang berdasar Pasal 84 Ayat (2) KUHP masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, **seorang penjual yang berbuat curang terhadap pembeli mengenai jenis, keadaan, atau banyaknya barang yang diserahkan, dengan menggunakan tipu muslihat**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada waktu dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Maret 2024, terdakwa melalui media sosial Facebook pada Grup Sentra Jual Beli Bahan Baku, Aneka pakan ternak dan Pangan membuat postingan penawaran "Pakan ternak SPM/Bungkil kedelai warna kuning" dengan mencantumkan nomor handphone milik terdakwa. Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024, atas postingan terdakwa tersebut dilihat oleh Saksi Moh. Zakki Baihaqi Bin Muharom (*yang selanjutnya disebut Saksi Korban*) kemudian mengomentari berkata "**apakah ada ampas jagung warna kuning?**" kemudian terdakwa mengatakan bahwa barang yang dimaksud ada. Selanjutnya saksi korban menghubungi nomor handphone terdakwa yang tertera pada postingan tersebut kemudian antara terdakwa dengan Saksi Korban melanjutkan komunikasi melalui pesan WhatsApp dan telpon;
- Bahwa setelah mendapatkan pesanan tersebut selanjutnya terdakwa berusaha untuk mencarikan barang sesuai dengan pesanan dari Saksi Korban dengan cara menghubungi teman terdakwa yang bernama Sdr. Heri (DPO) yang dikenal melalui media social

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 172/Pid.B/2024/PN Lmg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



facebook. Selanjutnya Sdr. Heri mengirimi foto dan video berupa gambar ampas jagung warna kuning dengan spek kuning mamel sebagaimana yang dicari oleh saksi korban kemudian terdakwa meneruskan kiriman video dan foto tersebut untuk ditunjukkan kepada Saksi Korban dengan tujuan untuk menawarkan kepada saksi korban untuk dibeli. Bahwa setelah melihat kiriman foto dan video yang dikirimkan oleh terdakwa selanjutnya saksi korban tertarik dan bersedia untuk memesan sebanyak 10 (sepuluh) ton ampas jagung warna kuning sebagaimana gambar dan video yang telah dilihat tersebut. Atas permintaan barang dari saksi korban tersebut, terdakwa mengiyakan pesanan saksi korban dan bersedia untuk memenuhi pesanan tersebut dengan mengatakan jika ampas jagung warna kuning tersebut ready stok dan disepakati dengan harga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per ton kemudian terdakwa menjanjikan untuk memuat pesanan pada sore hari;

- Bahwa setelah mendapatkan pesanan dari saksi korban tersebut selanjutnya terdakwa menghubungi Sdr. Heri dan pada saat itu terdakwa mengetahui hanya terdapat 6 (enam) ton ampas jagung yang tersedia, selanjutnya terdakwa tanpa melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada Saksi Korban kemudian melakukan pembelian ampas jagung sebanyak 6 (enam) ton tersebut. Selanjutnya terdakwa dengan menyewa truck dari jasa pengiriman barang ekspedisi yang dipesan melalui facebook untuk mengantarkan barang berupa 6 (enam) ton ampas jagung dengan pengiriman dari Bangil Pasuruan. Bahwa pada saat ampas jagung sebanyak 6 (enam) ton sudah selesai dimuat ke dalam truck kemudian pada saat itu terdakwa menyuruh pihak ekspedisi/sopir truck yang tidak diketahui namanya tersebut untuk menulis di nota pengiriman barang berupa ampas jagung sebanyak 10 (sepuluh) ton dengan alasan akan mengirimkan sisanya pada keesokan harinya dengan alamat tujuan yang sama yakni di Gudang pabrik milik saksi korban yang berada di Jl. Raya Sedayu Lawas KM 25 A No. 35 Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan;
- Bahwa pada saat ampas jagung pesanan saksi korban sudah selesai dimuat ke dalam truck, selanjutnya terdakwa mengirimkan foto muatan ampas jagung dan nota pengiriman barang yang telah dibuat kepada Saksi Korban. Bahwa mengetahui ampas jagung pesannya

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 172/Pid.B/2024/PN Lmg



siap untuk dikirim, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekitar pukul 22.45 Wib, saksi korban melakukan pembayaran atas pesanan 10 (sepuluh) ton ampas jagung tersebut dengan cara transfer ke rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1400019436592 atas nama terdakwa dengan total harga sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) yang kemudian atas penyerahan uang sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dari saksi korban tersebut selanjutnya terdakwa melakukan pembayaran kepada Sdr. Heri dengan total sebesar Rp 6.265.000,- (enam juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) dengan cara transfer ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening 8960461429 atas nama JUMADI;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 07.00 Wib, ampas jagung yang diangkut dengan menggunakan truck ekspedisi yang merupakan pesanan dari saksi korban tersebut datang di Gudang milik saksi korban. Selanjutnya Saksi Muhammad Akhsan Bin Sukindar (karyawan pabrik) membongkar/menurunkan ampas jagung tersebut dari atas truck ekspedisi kemudian dilakukan pengecekan dan diketahui bahwa barang yang dikirim tersebut bukan ampas jagung warna kuning sebagaimana foto dan video yang dikirimkan oleh terdakwa melainkan ampas gula jagung (dekstros) berwarna abu-abu gelap. Mengetahui hal tersebut selanjutnya saksi korban menyuruh karyawannya diantaranya Saksi Muhammad Akhsan Bin Sukindar untuk melakukan penimbangan terhadap ampas jagung dimaksud dan diketahui berat keseluruhan sebesar 6,2 ton dari 10 ton yang dipesan oleh saksi korban;
- Bahwa mengetahui bahwa barang yang dikirim tidak sesuai dengan yang dipesan, Saksi Korban berusaha untuk menghubungi terdakwa berkali-kali namun tidak diangkat dan handphonenya tidak aktif kemudian saksi korban berusaha mencari alamat rumah terdakwa. Selanjutnya saksi korban bersama dengan Saksi M. Aris Rofiqi menuju ke rumah terdakwa di Surabaya untuk mencari keberadaan terdakwa namun tidak diketahui dan kemudian Saksi Korban menunggu di warung hingga pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekira pukul 01.00 Wib saksi korban bertemu dengan terdakwa yang dimintai pertanggungjawaban atas kejadian tersebut, namun tidak ada itikad baik dari terdakwa untuk mengembalikan uang milik saksi



korban tersebut. Sehingga saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Lamongan;

- Bahwa terdakwa telah menawarkan barang berupa ampas jagung kepada Saksi Korban yang kemudian saksi korban memesan sebanyak 10 (sepuluh) ton namun terdakwa telah dengan secara sadar hanya memuat dan mengirimkan pesanan ampas jagung sebanyak 6 (enam) ton tanpa terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada saksi korban. Selain itu, untuk dapat meyakinkan Saksi Korban bahwa barang yang dikirim telah sesuai jumlahnya tersebut, terdakwa mengirimkan foto barang yang telah dimuat ke dalam truck dan nota pengiriman bertuliskan ampas jagung sebanyak 10 (sepuluh) ton untuk meyakinkan saksi korban jika barang yang dikirim telah sesuai pesanan;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 383 Ke-2 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Moh. Zakki Baihaqi Bin Muharom** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi Korban dihadirkan pada persidangan sehubungan dengan perkara jual beli ampas jagung berwarna kuning;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi Pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 20.00 WIB Saksi Korban masuk ke Grup media *social facebook* dengan nama Sentra Jual Beli Bahan Baku, Aneka Pakan Ternak Dan Pangan, yang selanjutnya ada salah satu anggota di grup tersebut memposting ampas jagung kuning dengan menyertakan No. Hp. Yang selanjutnya Saksi Korban menghubungi No. Hp. Tersebut dan berlanjut melalui kontak WhatsApp, pada saat Saksi Korban berkomunikasi dengan Terdakwa tersebut, Terdakwa mengirimkan foto dan video kepada Saksi Korban berupa ampas jagung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuning dengan spek Kuning Mamel sebanyak 10 (Sepuluh) ton dengan harga sebesar Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa berjanji akan mengirimkan barang yang dipesan oleh Saksi Korban pada Hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 yang mana barang tersebut dikirim dari Bangil Pasuruan. Pada saat barang tersebut dikirimkan ke pabrik milik Saksi Korban yakni beralamat di Jl. Raya sedayu Lawa KM 25 A No. 35 Brondong Lamongan ternyata barang yang tiba tidak sesuai dengan yang Saksi Korban pesan, selanjutnya Saksi Korban melakukan konfirmasi kepada Terdakwa akan tetapi pada saat itu Saksi Korban menghubunginya tidak bisa dan atas kejadian tersebut Saksi Korban mengalami kerugian dan melaporkannya ke Polres Lamongan;
- Bahwa Saksi Korban yang menjadi korban atas kejadian pembelian ampas jagung berwarna kuning yang tidak sesuai dengan pesanan yang diperjanjikan;
- Bahwa Saksi korban saat menghubungi Terdakwa melalui WhatsApp awalnya harga yang ditawarkan oleh Terdakwa adalah Rp. 1.500,-/Kg namun melalui penawaran harga disepakati adalah Rp. 1.200,-/Kg;
- Bahwa Saksi Korban sepakat untuk membeli ampas jagung berwarna kuning sebanyak 10 (Sepuluh) Ton dan dikirimkan kepada Saksi korban melalui ekspedisi;
- Bahwa Saksi korban sebelum melakukan pembayaran pembelian ampas jagung meminta kepada Terdakwa untuk dikirimkan foto ampas jagung yang berwarna kuning yang akan dipesan;
- Bahwa Terdakwa mengirimkan video dan foto yang memperlihatkan ampas jagung berwarna kuning dengan spek mamel sebagaimana yang dibutuhkan oleh Saksi Korban;
- Bahwa setelah melihat kiriman foto dan video yang dikirimkan oleh Terdakwa selanjutnya Saksi Korban tertarik dan bersedia untuk memesan sebanyak 10 (sepuluh) ton ampas jagung warna kuning sebagaimana gambar dan video yang telah dilihat tersebut;
- Bahwa Saksi Korban memesan ampas jagung berwarna kuning sebanyak 10 (sepuluh) ton dan Terdakwa menyatakan ketersediaannya dan dapat memenuhi pesanan tersebut dengan mengatakan jika ampas jagung warna kuning tersebut ready stok dan disepakati dengan harga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per ton kemudian Terdakwa menjanjikan untuk memuat pesanan pada sore hari;

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 172/Pid.B/2024/PN Lmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Korban kemudian melakukan pembayaran dengan pesanan 10 (sepuluh) ton ampas jagung tersebut dengan cara transfer ke rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1400019436592 atas nama terdakwa dengan total harga sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) yang kemudian atas penyerahan uang sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dibuatkan nota pembelian oleh Terdakwa;
- Bahwa sebelum barang pesanan Saksi Korban dikirimkan Terdakwa mengirimkan bukti kiriman muat yang tertera sebanyak 10 (sepuluh) ton ampas jagung berwarna kuning;
- Bahwa pada tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 07.00 Wib, ampas jagung berwarna kuning dikirim dengan menggunakan truk ekspedisi tiba di Gudang milik Saksi Korban;
- Bahwa selanjutnya barang yang telah datang di bongkar dan diturunkan oleh karyawan Saksi Korban dan kemudian dilakukan pengecekan dan diketahui barang yang dikirim tersebut bukan ampas jagung warna kuning sebagaimana foto dan video yang dikirimkan oleh Terdakwa melainkan ampas gula jagung (dekstros) berwarna abu-abu gelap;
- Bahwa Saksi korban kemudian menyuruh karyawannya yakni Saksi Muhammad Akhsan Bin Sukindar untuk melakukan penimbangan terhadap ampas jagung dimaksud dan diketahui berat keseluruhan sebesar 6,2 (Enam Koma Dua) ton dari 10 (Sepuluh) ton yang dipesan oleh Saksi Korban;
- Bahwa Saksi korban mengetahui barang pesanan yang tidak sesuai kemudian menghubungi terdakwa berkali-kali namun tidak diangkat dan handphonenya tidak aktif. Saksi Korban juga telah berusaha mencari alamat rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban bersama dengan Saksi M. Aris Rofiqi menuju ke rumah Terdakwa di Surabaya untuk mencari keberadaan Terdakwa namun tidak diketahui dan kemudian Saksi Korban menunggu di warung hingga pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekira pukul 01.00 Wib saksi korban bertemu dengan terdakwa yang dimintai pertanggungjawaban atas kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi Korban setelah bertemu dengan Terdakwa tidak ada itikad baik dari Terdakwa untuk bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukannya;
- Bahwa terdapat ketidaksesuaian pesanan ampas jagung warna kuning semula pesanan Saksi Korban sebanyak 10 (sepuluh) ton namun hanya yang dikirim hanya 6 (enam) ton serta tidak ada konfirmasi terdahulu kepada Saksi Korban;

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 172/Pid.B/2024/PN Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi korban mempercayai Terdakwa karena dikirimkan video dan foto barang yang telah dimuat ke dalam truk dan nota pengiriman bertuliskan ampas jagung sebanyak 10 (sepuluh) ton untuk meyakinkan Saksi Korban jika barang yang dikirim telah sesuai pesanan;
  - Bahwa Saksi korban baru pertama kali memesan ampas jagung kepada Terdakwa;
  - Bahwa terhadap kejadian tersebut Saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan bisnisnya tidak dapat berjalan lagi karena kebutuhan bahan baku yang tidak dapat terpenuhi;  
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;
2. Saksi **Muhammad Akhsan Bin Sukindar** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan perkara dugaan penipuan pembelian ampas jagung berwarna kuning;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 07.00 WIB saat Saksi menunggu barang datang berupa ampas jagung sebanyak 10 (sepuluh) ton, yang telah dibeli oleh Saksi Korban pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 20.00 WIB saya diberitahu kalau Kamis pagi disuruh bongkar barang berupa ampas jagung tersebut, setelah barang yang dibeli tersebut datang pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 07.00 WIB;
  - Bahwa pertama kali mengetahui pesanan ampas jagung berwarna kuning tidak sesuai saat Saksi sebagai petugas gudang. Saksi diperintahkan untuk membongkar muat barang yang telah di pesan oleh Saksi Korban. Pada saat memeriksa barang dan menimbang ulang ternyata barang yang dikirim tidak sesuai dengan foto dan video sampel yang dikirim oleh Terdakwa;
  - Bahwa setelah ditimbang ternyata hanya dikirim 6,2 (enam koma dua) ton. Barang yang seharusnya berupa ampas jagung berwarna kuning ternyata yang dikirim berupa ampas gula jagung atau dekstros berwarna abu-abu hitam yang tidak sesuai dengan spek yang ditawarkan awal kepada Saksi Korban kemudian Saksi memberitahu kondisi tersebut kepada Saksi Korban dan Saksi ARIS;
  - Bahwa Saksi saat membongkar muat barang pesanan tersebut tersusun dalam bentuk sak dan saat itu Saksi belum mengetahui barang yang dikirimkan kurang dari jumlah pesanan;

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 172/Pid.B/2024/PN Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kemudian melihat jenis barang yang dikirim bukanlah ampas jagung berwarna kuning namun ampas gula jagung (dekstros) berwarna abu-abu gelap);
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan pembelian ampas jagung dengan cara menjual pesanan yang bukan barang berupa ampas jagung berwarna kuning dan jumlahnya tidak sebanyak 10 (Sepuluh) ton kepada Saksi Korban melainkan ampas jagung berwarna abu-abu hitam seberat 6,2 (enam koma dua) ton;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui masalah pembayaran ampas jagung yang dibeli Saksi korban karena yang berkomunikasi dengan Terdakwa adalah Saksi Korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Saksi Korban mempercayai Terdakwa untuk pembelian ampas jagung. Saksi hanya mengetahui Saksi Korban membeli dari Terdakwa selaku penjual dan yang dijual adalah ampas jagung sebanyak 10 (Sepuluh) Ton ternyata yang dikirim berupa ampas jagung berwarna abu-abu kehitaman seberat 6,2 (Enam Koma Dua) ton;
- Bahwa Saksi mengetahui bukti dari dugaan penipuan tersebut berupa:
  - 1 (satu) lembar Nota pembelian ampas jagung sebanyak 10 ton;
  - 1 (satu) lembar Nota timbangan truck No. Pol. : N-9545-UG beserta muatannya dengan berat total 10.310 Kg;
  - 6,2 ton ampas gula jagung atau Dekstros berwarna abu-abu kehitaman;
- Bahwa yang mengetahui dugaan penipuan ini adalah Saksi dan Saksi Korban;
- Bahwa dengan kejadian ini Saksi Korban mengalami kerugian senilai Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) karena barang yang dikirim oleh Terdakwa tidak bisa dipakai apapun;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa seorang diri melakukan penipuan pembelian ampas jagung berwarna kuning;  
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;  
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa pertama kali membuat postingan penawaran "Pakan ternak SPM/Bungkil kedelai warna kuning" dengan mencantumkan nomor handphone milik terdakwa;

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 172/Pid.B/2024/PN Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi Korban tertarik untuk memesan ampas jagung berwarna kuning dengan menghubungi Terdakwa melalui WhatsApp;
- Bahwa yang disepakati dalam pembelian ampas jagung warna kuning sebanyak 10 (sepuluh) Ton namun yang dikirim hanya 6 (enam) Ton ampas jagung;
- Bahwa Terdakwa mengirimkan bukti Foto dan Video sehingga Saksi Korban percaya untuk membeli Ampas Jagung warna kuning kepada Terdakwa;
- Bahwa sumber Video dan foto yang dikirimkan Terdakwa kepada Saksi korban adalah video yang diteruskan dari teman Terdakwa;
- Bahwa setelah barang pesanan dimuat selanjutnya Saksi Korban mengirimkan pembayaran pada malam harinya setelah dilakukan muat;
- Bahwa Terdakwa menerima pembayaran sejumlah sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) atas pembelian ampas jagung sebanyak 10 (Sepuluh Ton);
- Bahwa Terdakwa setelah melakukan muat barang lalu mengirimkan bukti video dan foto hasil timbang serta nota pembelian. Pada nota pembelian tertera ampas jagung sebanyak 10 (Sepuluh) ton;
- Bahwa Terdakwa menyuruh supir ekspedisi untuk membuat nota pembelian ampas jagung yang dikirimkan kepada Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa barang pesanan berupa ampas jagung yang dikirimkan kepada Saksi Korban Jumlahnya kurang dari 10 (Sepuluh) Ton;
- Bahwa setelah Saksi Korban mentransfer pembayaran sejumlah 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) selanjutnya terdakwa melakukan pembayaran kepada Sdr. Heri dengan total sebesar Rp 6.265.000,- (enam juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) dengan cara transfer ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening 8960461429 atas nama JUMADI. Sisanya Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa karena barang pesanan berupa ampas jagung berwarna kuning tidak sesuai dan jumlahnya juga tidak sesuai Terdakwa menerima keluhan dari Saksi korban. Terdakwa berencana akan mengirimkan sisa barang pesanan tersebut;
- Bahwa Saksi korban baru sekali memesan ampas jagung berwarna kuning pada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa yang memesan ekspedisi untuk pengiriman ampas jagung berwarna kuning dari Bangil Pasuruan;

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 172/Pid.B/2024/PN Lmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ampas jagung sebanyak 6 (enam) ton sudah selesai dimuat ke dalam truk kemudian pada saat itu Terdakwa menyuruh pihak ekspedisi/sopir truk yang tidak diketahui namanya tersebut untuk menulis di nota pengiriman barang berupa ampas jagung sebanyak 10 (sepuluh) ton dengan alasan akan mengirimkan sisanya pada keesokan harinya dengan alamat tujuan yang sama yakni di Gudang pabrik milik saksi korban yang berada di Jl. Raya Sedayu Lawas KM 25 A No. 35 Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar bukti transfer ke No. rek. 14000194365592 Bank Mandiri atas nama ACHMAD NOER ARIEF sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) melalui M-Banking;
- 1 (satu) lembar nota pembelian pembelian ampas jagung sebanyak 10 ton;
- 1 (satu) lembar nota timbangan truck No. Pol : N-9545-UG beserta muatannya dengan berat total 10.310 kg;
- 6,2 ton ampas gula jagung atau dekstros berwarna abu-abu kehitaman;
- 1 (satu) bendel bukti chat melalui whatsapp;
- 1 (satu) HP Oppo A15 warna putih silver dengan nomor kartu three 0895339409332 yang berisi aplikasi M-Banking LIVIN MANDIRI dengan nomor rekening MANDIRI 1400019436592 atas nama ACHMAD NOER ARIEF;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi Pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 20.00 WIB Saksi Korban masuk ke Grup media *social facebook* dengan nama Sentra Jual Beli Bahan Baku, Aneka Pakan Ternak Dan Pangan, yang selanjutnya ada salah satu anggota di grup tersebut memposting ampas jagung kuning dengan menyertakan No. Hp Terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban menghubungi No. Hp. Tersebut dan berlanjut melalui kontak WhatsApp, pada saat Saksi Korban berkomunikasi dengan Terdakwa mengirimkan foto dan video kepada Saksi Korban berupa ampas jagung kuning dengan spek Kuning Mamel sebanyak 10 (Sepuluh) ton dengan harga sebesar Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 172/Pid.B/2024/PN Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjanjikan akan mengirimkan barang yang Saksi Korban pesan tersebut pada Hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 yang mana barang tersebut dikirim dari Bangil Pasuruan, pada saat barang tersebut dikirimkan ke pabrik milik Saksi alamat Jl. Raya sedayu Lawa KM 25 A No. 35 Brondong Lamongan;
- Bahwa Saksi Korban melakukan pembayaran atas pesanan 10 (sepuluh) ton ampas jagung tersebut dengan cara transfer ke rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1400019436592 atas nama Terdakwa dengan total harga sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- Bahwa Barang yang dikirim oleh Terdakwa tidak sesuai dengan yang Saksi Korban pesan, selanjutnya Saksi Korban melakukan konfirmasi kepada Terdakwa akan tetapi pada saat itu Saksi Korban menghubungi tidak bisa;
- Bahwa Saksi Korban pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 07.00 Wib, ampas jagung yang diangkut dengan menggunakan truk ekspedisi yang merupakan pesanan dari saksi korban tersebut datang di Gudang milik Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Muhammad Akhsan Bin Sukindar (karyawan pabrik) membongkar/menurunkan ampas jagung tersebut dari atas truk ekspedisi kemudian dilakukan pengecekan dan diketahui bahwa barang yang dikirim tersebut bukan ampas jagung warna kuning sebagaimana foto dan video yang dikirimkan oleh terdakwa melainkan ampas gula jagung (dekstros) berwarna abu-abu gelap;
- Bahwa Saksi korban menyuruh karyawannya diantaranya Saksi Muhammad Akhsan Bin Sukindar untuk melakukan penimbangan terhadap ampas jagung dimaksud dan diketahui berat keseluruhan sebesar 6,2 (Enam Koma Dua) ton dari 10 (Sepuluh) ton yang dipesan oleh Saksi Korban;
- Bahwa barang yang dipesan tidak sesuai dengan yang diperjanjikan kemudian Saksi Korban berusaha berkali-kali untuk menghubungi Terdakwa namun tidak diangkat dan handphonenya tidak aktif kemudian Saksi Korban berusaha mencari alamat rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi korban bersama dengan Saksi M. Aris Rofiqi menuju ke rumah terdakwa di Surabaya untuk mencari keberadaan Terdakwa namun tidak diketahui dan kemudian Saksi Korban menunggu di warung hingga pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekira pukul 01.00 Wib saksi korban bertemu dengan Terdakwa yang dimintai pertanggungjawaban atas kejadian tersebut;

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 172/Pid.B/2024/PN Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada itikad baik dari Terdakwa untuk mengembalikan uang saksi korban atau bertanggung jawab;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang yang dikirim tidak sesuai dengan pesanan yang di per janjikan antara Saksi Korban dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa yang menyuruh supir ekspedisi untuk membuat nota pembelian ampas jagung sebanyak 10 (sepuluh) ton;
- Bahwa uang pembayaran sebanyak 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dari Saksi Korban tersebut selanjutnya terdakwa melakukan pembayaran kepada Sdr. Heri dengan total sebesar Rp 6.265.000,- (enam juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) dengan cara transfer ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening 8960461429 atas nama JUMADI;
- Bahwa Saksi Korban mengalami kerugian atas kejadian tersebut karena tidak bisa lagi melanjutkan usaha pakan ternaknya karena terkendala bahan bakunya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka harus dibuktikan terlebih dahulu apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 182 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan pada surat dakwaan Penuntut Umum dan segala sesuatu yang terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh penuntut umum dengan dakwaan yaitu Pertama Primair Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, Subsidair Pasal 378 KUHP atau Kedua Pasal 372 KUHP atau Ketiga Primair Pasal 383 Ke-2 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, Subsidair Pasal 383 Ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa karena dakwaan penuntut umum berjenis Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 172/Pid.B/2024/PN Lmg



hukum yang terjadi dalam persidangan, oleh karena itu Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum yaitu mempertimbangkan dakwaan Ketiga Primair Pasal 383 Ke-2 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Seorang Penjual;
2. Berbuat curang terhadap pembeli;
3. mengenai jenis, keadaan atau jumlah barang yang diserahkan, dengan menggunakan tipu muslihat;
4. Yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan ;

**Ad. 1 Unsur “Seorang Penjual”;**

Menimbang, bahwa penjual yang tercantum dalam Ketentuan Pasal 383 KUHP merupakan subyek hukum (*rechtssubyek*) yakni setiap orang yang mempunyai hak dan kewajiban, yang menimbulkan wewenang hukum (*rechtsbevoegheid*), sedangkan pengertian wewenang hukum itu sendiri adalah kewenangan untuk menjadi subyek dari hak-hak. Subyek Hukum adalah segala sesuatu yang pada dasarnya memiliki hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum, sehingga bila melihat karakter subyek hukum yang diatur maka yang termasuk dalam pengertian subyek hukum ialah Manusia atau orang (*Naturlijke Person*) dan Badan Hukum (*VichtPerson*);

Menimbang, bahwa Penjual dan Pembeli memiliki hubungan saling ketergantungan yang saling menguntungkan. Penjual membutuhkan pembeli untuk membeli barang dagangannya, sedangkan pembeli membutuhkan penjual untuk menyediakan barang atau jasa yang mereka perlukan;

Menimbang, bahwa dalam kontrak penjualan, penjual dan pembeli memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Penjual memiliki kewajiban untuk mengirimkan barang kepada pembeli, sedangkan pembeli memiliki kewajiban untuk menerima dan membayar barang tersebut sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diperjanjikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang saling bersesuaian terbukti jika Terdakwa melalui media sosial Facebook pada Grup Sentra Jual Beli Bahan Baku, Aneka pakan ternak dan Pangan membuat postingan penawaran “Pakan ternak SPM/Bungkil kedelai warna kuning” dengan mencantumkan nomor handphone milik Terdakwa;



Menimbang, bahwa Terdakwa merupakan penjual yang menawarkan barang berupa ampas jagung berwarna kuning kepada Saksi Korban. Berdasarkan kesepakatan antara Saksi Korban dan Terdakwa harga ampas jagung berwarna kuning sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dengan sebanyak 10 (sepuluh) Ton;

Menimbang, bahwa karena telah terjadi proses sepakat antara Penjual (Terdakwa) dan Pembeli (Saksi Korban) terhadap pembelian ampas jagung berwarna kuning maka Terdakwa memenuhi klasifikasi sebagai Penjual;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim dengan demikian unsur “ seorang penjual” telah terpenuhi;

## **Ad.2 Unsur “Berbuat Curang Terhadap Pembeli”;**

Menimbang, bahwa berbuat curang atau bisa dipersamakan dengan *bedriegelijke handeling*. Berbuat curang berarti tidak jujur tidak lurus hati. Perbuatan curang adalah perbuatan yang tidak jujur atau tidak adil dimana akibat dari perbuatan tersebut kepentingan orang lain dirugikan. Perbuatan ini umumnya terjadi dengan motif mencari keuntungan secara melawan hukum oleh pembuat atau dalam ketentuan dilakukan penjual;

Menimbang, bahwa dalam fakta-fakta persidangan Terdakwa melalui media sosial Facebook pada Grup Sentra Jual Beli Bahan Baku, Aneka pakan ternak dan Pangan membuat postingan penawaran “Pakan ternak SPM/Bungkil kedelai warna kuning” dengan mencantumkan nomor handphone milik terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Korban kemudian mengomentari dan menanyakan ketersediaan barang yang di unggah oleh Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban bahwa barang yang dimaksud tersedia sebanyak 10 (sepuluh) Ton. Selanjutnya saksi korban menghubungi nomor handphone terdakwa yang tertera pada postingan. Terdakwa dengan Saksi Korban melanjutkan komunikasi melalui pesan WhatsApp dan telpon untuk pemesanan ampas jagung berwarna kuning;

Menimbang, bahwa setelah mendapat pesanan dari Saksi Korban selanjutnya Terdakwa mengirimkan video dan foto berupa barang berupa ampas jagung warna kuning yang didapatnya dari teman Terdakwa. Selanjutnya Saksi Korban tertarik dan bersedia untuk memesan sebanyak 10 (sepuluh) ton ampas jagung warna kuning sebagaimana gambar dan video yang telah dilihat tersebut.

Menimbang, bahwa Saksi korban kemudian membayar sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta) rupiah kepada Terdakwa menggunakan metode



transfer ke rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1400019436592 atas nama Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pembayaran kemudian Terdakwa Kembali mengirimkan nota muatan ampas jagung warna kuning nota pembelian ampas jagung sebanyak 10 (sepuluh) Ton;

Menimbang bahwa setelah itu barang pesanan itu tiba di Gudang pabrik milik saksi korban yang berada di Jl. Raya Sedayu Lawas KM 25 A No. 35 Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan dan setelah dibongkar oleh Saksi Muhammad Akhsan Bin Sukindar. Barang yang dikirim bukanlah ampas jagung berwarna kuning dan juga jumlah kurang dari 10 (sepuluh) Ton;

Menimbang, bahwa tindakan terdakwa dengan mengirimkan foto dan video untuk meyakinkan Saksi Korban untuk memesan ampas jagung dan tidak mengirimkan sesuai pesanan merupakan perbuatan curang yang bertujuan menguntungkan penjual. Pesanan yang bukan ampas jagung kualitasnya berada dibawah dari yang diperjanjikan. Harga untuk ampas gula yang berwarna abu-abu juga dibawah harga kesepakatan antara Terdakwa dan Saksi Korban;

Menimbang, bahwa menurut majelis hakim dan berdasarkan uraian tersebut diatas unsur "Berbuat curang terhadap pembeli" telah terpenuhi dan terbukti;

### **Ad.3 Unsur "Mengenai jenis, keadaan atau jumlah barang yang diserahkan, dengan menggunakan tipu muslihat";**

Menimbang, bahwa jenis, keadaan atau jumlah barang yang diserahkan dengan menggunakan tipu muslihat. Tipu muslihat adalah suatu tipuan yang sedemikian rupa sehingga orang dapat tertipu. Tipu muslihat secara garis besar adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga menyebabkan orang lain percaya dan yakin atas suatu hal tertentu. Tipu muslihat juga dapat ditafsirkan sebagai trik atau manipulasi yang dirancang untuk menipu seseorang;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta persidangan dimana Terdakwa telah melakukan perbuatan dengan tidak mengirimkan jenis, keadaan atau jumlah barang yang diserahkan tidaklah sesuai. Ampas jagung pesanan Saksi Korban yang dikirim tidak sesuai dan jumlah yang diserahkan juga tidak sesuai. Semua perbuatan Terdakwa di rangkai dengan melakukan tipu muslihat sehingga Saksi Korban mempercayai dan yakin Terdakwa memiliki jenis barang yang dipesan;



Menimbang, bahwa tipu muslihat adalah serangkaian tindakan yang dimaksudkan untuk membuat persepsi/pendapat yang keliru dari keadaan sebenarnya sesuai dengan tujuan dari pelaku tindak pidana penipuan. Tipu muslihat sedikit berbeda dengan kebohongan, karena tipu muslihat lebih terpaku pada serangkaian perbuatan aktif yang dilaksanakan sedemikian rupa;

Menimbang, bahwa yang dikirimkan oleh terdakwa adalah ampas gula jagung (dekstros) berwarna abu-abu gelap dan jumlahnya keseluruhan sebesar 6,2 ton dari 10 (Sepuluh) Ton dari pesanan. Hal ini diketahui oleh Saksi Muhammad Akhsan Bin Sukindar yang merupakan karyawan pabrik milik Saksi Korban. Saksi Muhammad Akhsan Bin Sukindar membongkar/menurunkan ampas jagung tersebut dari atas truk ekspedisi kemudian dilakukan pengecekan dan diketahui bahwa barang yang dikirim tersebut bukan ampas jagung warna kuning sebagaimana foto dan video yang dikirimkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan serangkaian perbuatan tersebut menggunakan tipu muslihat diawali dengan mengirimkan mengirim foto dan video berupa gambar ampas jagung warna kuning dengan spek kuning mamel sebagaimana yang dicari oleh saksi korban kemudian terdakwa meneruskan kiriman video dan foto tersebut untuk ditunjukkan kepada Saksi Korban dengan tujuan untuk menawarkan kepada saksi korban untuk dibeli. Selanjutnya Terdakwa menyanggupi untuk mengirim pesanan sebanyak 10 (Sepuluh) Ton ampas jagung warna kuning. Terdakwa juga mengirimkan foto muatan ampas jagung berwarna kuning dan nota pengiriman barang setelah pesanan tersebut dimuat dalam truck ekspedisi;

Menimbang, bahwa Saksi Korban mengetahui barang pesannya tidak sesuai lalu berusaha menghubungi terdakwa berkali-kali. Berdasarkan keterangan Terdakwa mengetahui jika pesanan Saksi Korban tidak dikirim sesuai dengan jenisnya dan jumlah pesannya;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim dengan demikian unsur “mengenai jenis, keadaan atau jumlah barang yang diserahkan, dengan menggunakan tipu muslihat” telah terpenuhi;

#### **Ad.4 Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”;**

Menimbang, bahwa *deelneming* berasal dari kata *deelnemen* (Belanda) yang diterjemahkan dengan kata menyertai dan *deelneming* menjadi penyertaan. Menurut doktrin, *deelneming* menurut sifatnya terdiri atas *deelneming* yang berdiri sendiri, yakni pertanggungjawaban dari tiap peserta dihargai sendiri-sendiri dan *deelneming* yang tidak berdiri sendiri, yakni



pertanggungjawaban dari peserta yang satu digantungkan pada perbuatan peserta yang lain;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 55 ayat (1) KUHP, terdapat 3 (tiga) jenis pelaku tindak pidana yang dapat dipidana yaitu: (1) mereka yang melakukan, (2) yang menyuruh melakukan, dan (3) yang turut serta melakukan perbuatan. Dalam konteks ini dikenal dengan yang disebut penyertaan (*deelneming*) dan frasa "turut serta" melakukan yang dalam hal ini berarti bersama-sama melakukan, dan diperlukan syarat sedikitnya harus ada 2 (dua) orang yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa masing-masing dari *deelneming* tersebut memiliki pengertian tersendiri sebagai berikut :

1. Plegen, Dalam arti sempit, pelaku adalah mereka yang melakukan tindak pidana. Sedangkan dalam arti luas meliputi keempat klasifikasi pelaku Pasal 55 ayat (1) KUHP yaitu mereka yang melakukan perbuatan, mereka yang menyuruh melakukan, mereka yang turut serta melakukan dan yang menganjurkan;
2. Doen pleger terdapat dua pihak, orang yang menyuruh (*manus domina*) dan orang yang disuruh (*manus ministra*), alat yang dipakai untuk melakukan tindak pidana adalah orang, sehingga orang yang disuruh tidak mempunyai kesalahan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana;
3. Medepleger terdapat kesengajaan ganda (*double opzet*), kesengajaan pertama, tadi tertuju pada kepada kerja samanya, yaitu adanya kesadaran atau pengetahuan dari mereka yang terlibat atas suatu kerja sama diantara mereka. Kesengajaan kedua tertuju kepada kejahatannya itu sendiri, yaitu kesadaran atau pengetahuan dari mereka bahwa keterlibatan mereka semua dalam mewujudkan suatu kejahatan dan orang yang turut serta melakukan tidak harus memenuhi unsur delik apapun;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa dalam kasus a quo adalah sebagai seorang *doen pleger*. Menurut penjelasan KUHP terdapat 2 (dua) unsur dari *doen pleger* yakni pertama manusia yang digunakan sebagai alat oleh pembuat delik. Ini merupakan unsur pokok dan khusus dari *doen plegen*. Kedua, orang yang dijadikan sebagai alat itu merupakan sambungan atau kepanjangan tangan dari orang lain yang menyuruh orang itu dalam hal ini Terdakwa;



Menimbang, bahwa dalam mengategorikan Terdakwa dalam Doen Pleger merujuk pada doktrin dibedakan menjadi 2 (dua) yakni melibatkan minimal dua orang, dimana satu pihak bertindak sebagai *actor intelektualis*, yaitu orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana, dan pihak yang lainnya bertindak sebagai *actor materialis*, yaitu orang yang melakukan tindak pidana atas suruhan *actor intelektualis*;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan bahwa Terdakwa menyuruh sopir ekspedisi yang tidak diketahui namanya tersebut untuk menulis nota pengiriman sebanyak 10 (sepuluh) ton sehingga rangkaian kebohongan yang diberikan oleh Terdakwa salah satunya melalui nota pengiriman barang yang ditulis oleh sopir ekspedisi tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim dengan demikian unsur "Yang Menyuruh Melakukan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 383 Ke-2 KUHP *jo* Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP. telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam alternatif Ketiga Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan dengan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga berjanji tidak akan mengulangnya kembali, maka terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebelum menjatuhkan lamanya masa ppidanaan terhadap Terdakwa dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sub b KUHP maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) HP Oppo A15 warna putih silver dengan nomor kartu three 0895339409332 yang berisi aplikasi M-Banking LIVIN MANDIRI dengan nomor rekening MANDIRI 1400019436592 atas nama ACHMAD NOER ARIEF yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar nota pembelian pembelian ampas jagung sebanyak 10 ton; 1 (satu) lembar nota timbangan truck No. Pol : N-9545-UG beserta muatannya dengan berat total 10.310 kg; 6,2 ton ampas gula jagung atau dekstros berwarna abu-abu kehitaman yang telah disita dari MOH. ZAKKI BAIHAQI maka dikembalikan kepada MOH. ZAKKI BAIHAQI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban;
- Terdakwa belum mengembalikan kerugian saksi korban;
- Terdakwa sudah menikmati hasil dari kejahatannya;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dengan terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dipidana

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP. Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 383 Ke-2 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 172/Pid.B/2024/PN Lmg



## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ACHMAD NOER ARIEF** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***Seorang penjual yang berbuat curang terhadap pembeli mengenai jenis atau jumlah barang yang diserahkan dengan menggunakan tipu muslihat dengan menyuruh melakukan perbuatan*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 383 Ke-2 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dalam dakwaan Ketiga Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar nota pembelian pembelian ampas jagung sebanyak 10 ton;
  - 1 (satu) lembar nota timbangan truck No. Pol : N-9545-UG beserta muatannya dengan berat total 10.310 kg;
  - 6,2 ton ampas gula jagung atau dekstros berwarna abu-abu kehitaman;  
**(Dikembalikan kepada Saksi korban MOH. ZAKKI BAIHAQI Bin MUHAROM)**
  - 1 (satu) lembar bukti transfer ke No. rek. 1400019436592 Bank Mandiri atas nama ACHMAD NOER ARIEF sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) melalui M-Banking.
  - 1 (satu) bendel bukti chat melalui whatsapp.  
**(Terlampir dalam berkas perkara)**
  - 1 (satu) HP Oppo A15 warna putih silver dengan nomor kartu three 0895339409332 yang berisi aplikasi M-Banking LIVIN MANDIRI dengan nomor rekening MANDIRI 1400019436592 atas nama ACHMAD NOER ARIEF.  
**(dimusnahkan)**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan, pada hari Rabu, tanggal 8 Januari 2025, oleh kami, Dr. Maskur Hidayat, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua kami, Olyviarin Rosalinda Taopan, S.H., M.H. , Satriany Alwi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hari Purnomo, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan, serta dihadiri oleh Dwi Dara Agustina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ttd

Olyviarin R. Taopan, S.H., M.H.

Ttd

Satriany Alwi, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Dr. Maskur Hidayat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Hari Purnomo, SH.